



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1163/Pdt.P/2020/PA.Pra



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Dispensasi Nikah antara:

Suarni binti Amaq Molah, tanggal lahir 17-07-1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Selusuh, Desa Mas-Mas, Kecamatan batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **"Pemohon I"**;

Dan

Sakyah binti Husen, tanggal lahir 11-10-1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Dusun Punikasih, Desa Mas-Mas, Kecamatan batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon istrinya di persidangan;

Telah memeriksa dan menilai alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, Nomor 1163/Pdt.P/2020/PA.Pra, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Pemohon I bernama Yenyza Istiqomah Binti Suparman (tanggal lahir 01-12-2002) telah sekitar 3 tahun menjalin cinta dengan seorang Jejaka, Anak Pemohon II yang bernama Ridwan Bin Ihwan Fitriadi (tanggal lahir 06-07-2003), agama Islam, pekerjaan -, Alamat di Dusun Punikasih, Desa Mas-Mas, Kecamatan batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;

Penetapan Nomor 1163/Pdt.P/2020/PA.Pra @ Halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan Anak Pemohon I tersebut dengan Anak Pemohon II, Ridwan Bin Ihwan Fitriadi, dengan alasan Keduanya telah berpacaran selama 3 (tiga) tahun dan Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama Islam;
3. Bahwa antara Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II, Ridwan Bin Ihwan Fitriadi tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa Anak Pemohon I telah selarian dengan Anak Pemohon II Ridwan Bin Ihwan Fitriadi selama 7 (tujuh) hari, dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan sesegera mungkin.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batukliang Utara, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B 152/Kua.18.02.02/PW.01/10/2020 tertanggal 05 Oktober 2020, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya dapat memberikan dispensasi kawin kepada Anak Pemohon I dan Anak Pemohon II tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi Anak Pemohon I yang bernama Yenyza Istiqomah Binti Suparman (tanggal lahir 01-12-2002) untuk menikah dengan Anak Pemohon II Agus Ridwan Bin Ihwan Fitriadi (tanggal lahir 06-07-2003);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Dan atau apabila Pengadilan Agama Praya berpendapat lain, pemohon I dan Pemohon II mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor 1163/Pdt.P/2020/PA.Pra @ Halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada para Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami istri;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon tertanggal 23 September 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Nomor 1163/Pdt.P/2020/PA.Pra dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

1. Bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon I yang bernama **Yenzya Istiqomah Binti Suparman** (tanggal lahir 01-12-2002), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Selusuh, Desa Mas-Mas, Kecamatan batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung saya, sedangkan Pemohon II adalah calon mertua saya;
 - b. Bahwa Saya lahir pada tanggal 01 Desember 2002, dan Umur saya sekarang 18 tahun;
 - c. Bahwa maksud orang tua saya mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon Dispensasi Nikah, Dan Dispensasi Nikah diajukan oleh para Pemohon untuk diri saya dan calon suami saya;
 - d. Bahwa KUA menolak untuk mencatat perkawinan saya dengan calon suami saya dengan alasan saya belum memenuhi usia nikah yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
 - e. Bahwa saya dan calon suami saya sudah lama menjalin hubungan (pacaran), hingga saat ini sudah kurang lebih 3 tahun;
 - f. Bahwa saya tamat SLTP dan tidak sekolah lagi;
 - g. Bahwa orang tua saya sudah dilamar oleh calon suami saya dan lamaran tersebut telah diterima oleh kedua orang tua;
 - h. Bahwa saya tidak dipaksa oleh orang tua saya untuk segera menikah;

Penetapan Nomor 1163/Pdt.P/2020/PA.Pra @ Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Saya dan calon suami saya tidak ada hubungan keluarga/nasab, semenda atau sepersusuan;
 - j. Bahwa saya sudah siap menjadi seorang istri serta sebagai ibu rumah tangga;
2. Bahwa Majelis Hakim telah mendengar pula keterangan calon Suami anak Pemohon II yang bernama **Ridwan Bin Ihwan Fitriadi** (tanggal lahir 06-07-2003), agama Islam, pekerjaan Pelajar, Alamat di Dusun Punikasih, Desa Mas-Mas, Kecamatan batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon II adalah ayah kandung saya;
 - b. Bahwa Saya lahir pada tanggal 06 Juli 2003, dan Umur saya sekarang 17 tahun;
 - c. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan untuk memohon Dispensasi Nikah, dan Dispensasi Nikah diajukan oleh para Pemohon untuk diri saya dan calon istri saya;
 - d. Bahwa KUA menolak untuk mencatat perkawinan saya dengan calon suami saya dengan alasan kami belum memenuhi usia nikah yang ditetapkan oleh peraturan yang berlaku;
 - e. Bahwa saya dan calon istri saya sudah lama menjalin hubungan (pacaran), hingga saat ini sudah 3 tahun;
 - f. Bahwa Tidak, saya sudah lulus dari SLTP;
 - g. Bahwa saya sudah melamar calon istri saya dan lamaran tersebut telah diterima oleh kedua orang tua dan keluarga;
 - h. Bahwa saya sanggup dan bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - i. Bahwa Saya tidak memiliki hubungan keluarga baik secara nasab, semenda maupun sepersusuan;
 - j. Bahwa calon istri saya saat ini sudah dewasa dan sudah sanggup mengerjakan pekerjaan rumah, dan saya bekerja sebagai tukang bangunan dengan penghasilan sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Penetapan Nomor 1163/Pdt.P/2020/PA.Pra @ Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Bahwa Jika dihitung secara matematis jumlah penghasilan calon suami saya mungkin sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu saya yakin semua akan teratasi dengan komitmen bersama;
- l. Bahwa Kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi keluarga pasti ada, namun saya meyakini bahwa calon suami saya memiliki potensi yang baik untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga jika nantinya kami sudah menikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon I Nomor 5202057112730101, tertanggal 12 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama Pemohon II Nomor 5202053112710003, tertanggal 02 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2869/01/474.1/Capil, Tanggal 05 Oktober 2010 atas nama Mimi Iswari, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.3)
4. Fotokopi Kartu Tanda penduduk atas nama anak Pemohon II Nomor 5202051909020001, tertanggal 23 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.4);

Penetapan Nomor 1163/Pdt.P/2020/PA.Pra @ Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Fotokopi Keluarga atas nama anak Pemohon I Nomor 5202011307090006, tertanggal 05 April 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.5);
6. Fotokopi Keluarga atas nama Pemohon II Nomor 5202051102083900, tertanggal 24 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. (Bukti P.6);
7. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara, Nomor B. 264/Kua.1902.09/PW.01/09/2020, tanggal 22 September 2020, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* pos (Bukti P.7);

B. Saksi-saksi

1. **Moh. Jaelani bin Sahdi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorar, bertempat tinggal di Dusun Punikasih, Desa Mas-Mas, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Keluarga para Pemohon;
 - b. Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
 - c. Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Batukliang Utara karena belum cukup umur;
 - d. Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama Ridwan Bin Ihwan Fitriadi dan anak Pemohon I bernama Yenyza Istiqomah Binti Suparman ;
 - e. Bahwa Anak Pemohon II yang bernama Ridwan Bin Ihwan Fitriadi sekarang berumur 17 tahun sedangkan anak Pemohon II bernama Yenyza Istiqomah Binti Suparman sekarang berumur 18 tahun;



- f. Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- g. Bahwa Anak Pemohon II yang bernama Ridwan Bin Ihwan Fitriadi berstatus bujang dan anak Pemohon I yang bernama Yenyza Istiqomah Binti Suparman berstatus gadis;
- h. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- i. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- j. Bahwa anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan (pacaran), hingga saat ini kurang lebih sudah 1 tahun lamanya;
- k. Bahwa Para Pemohon mau segera menikahkan anaknya, karena hubungan anak Para Pemohon sudah sedemikian erat dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- l. Bahwa penghasilan anak Pemohon II yang bernama Ridwan Bin Ihwan Fitriadi saat ini bekerja sebagai tukang bangunan kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- m. Bahwa Jika dihitung secara matematis jumlah penghasilan tersebut mungkin sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu saksi yakin semua akan teratasi dengan komitmen bersama mereka berdua;

2. Haramaen Bin Husen, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Punikasih, Desa mas-mas, Kecamatan batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Keluarga para Pemohon;
- b. Bahwa para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- c. Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Batukliang Utara karena belum cukup umur;

Penetapan Nomor 1163/Pdt.P/2020/PA.Pra @ Halaman 7



- d. Bahwa saksi mengenal anak Pemohon II bernama Ridwan Bin Ihwan Fitriadi dan anak Pemohon I bernama Yenyza Istiqomah Binti Suparman ;
- e. Bahwa Anak Pemohon II yang bernama Ridwan Bin Ihwan Fitriadi sekarang berumur 17 tahun sedangkan anak Pemohon II bernama Yenyza Istiqomah Binti Suparman sekarang berumur 18 tahun;
- f. Bahwa antara anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- g. Bahwa Anak Pemohon II yang bernama Ridwan Bin Ihwan Fitriadi berstatus bujang dan anak Pemohon I yang bernama Yenyza Istiqomah Binti Suparman berstatus gadis;
- h. Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- i. Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- j. Bahwa anak Para Pemohon sudah lama menjalin hubungan (pacaran), hingga saat ini kurang lebih sudah 3 tahun lamanya;
- k. Bahwa Para Pemohon mau segera menikahkan anaknya, karena hubungan anak Para Pemohon sudah sedemikian erat dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- l. Bahwa penghasilan anak Pemohon II yang bernama Ridwan Bin Ihwan Fitriadi saat ini bekerja sebagai tukang bangunan kurang lebih sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;
- m. Bahwa Jika dihitung secara matematis jumlah penghasilan tersebut mungkin sangat jauh untuk memenuhi kebutuhan minimum rumah tangga, namun seiring berjalannya waktu saksi yakin semua akan teratasi dengan komitmen bersama mereka berdua;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah memberikan nasihat dan pandangan-pandangan kepada para Pemohon dan calon mempelai laki-laki dan perempuan, tentang akibat dan resiko menikah pada usia dini, baik secara psikologis, sosial kemasyarakatan, maupun pandangan menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku, tentang usia perkawinan yang layak dan ideal bagi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa Pemohon I akan menikahkan anak perempuan kandungnya yang bernama Mimi Iswari binti H Ahmad, yang berstatus perawan, dengan seorang laki-laki anak Pemohon II yang bernama Fikri Komarudin Ahmad bin Ahmad Yani, S.Pd, yang berstatus jejaka, namun karena anak para Pemohon belum cukup umur dan maksud perkawinan tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Praya;

Penetapan Nomor 1163/Pdt.P/2020/PA.Pra @ Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa anak Pemohon I, Yenyza Istiqomah Binti Suparman, dan calon suami anak Pemohon II Ridwan Bin Ihwan Fitriadi, di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun calon suami dan istri belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang bahwa Pemohon I adalah ibu kandung dari Yenyza Istiqomah Binti Suparman, dan Pemohon II adalah ayah kandung dari Ridwan Bin Ihwan Fitriadi maka berdasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974, Jo Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang No. 1 tahun 1974, adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Moh. Jaelani bin Sahdi, dan Haramaen Bin Husen;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, dan P.7, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan para Pemohon, hal mana telah sesuai

Penetapan Nomor 1163/Pdt.P/2020/PA.Pra @ Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan isteri serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain, dan calon mempelai wanita sudah selarian;
2. Bahwa anak Pemohon I sebagai calon istri belum berumur 19 tahun, dan anak Pemohon II sebagai calon suami juga belum berumur 19 tahun;
3. Bahwa anak Pemohon I sebagai calon istri dan anak Pemohon II sebagai calon suami, keduanya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I berstatus perawan dan anak Pemohon II berstatus jejaka dan tidak dalam pinangan orang lain;
5. Bahwa calon suami telah memiliki pekerjaan tetap sebagai pedagang, dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;
7. Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara, namun karena anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 1, Pasal 2, Pasal 7, Ayat (1), Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga Pasal 40 huruf (c) Kompilasi

Penetapan Nomor 1163/Pdt.P/2020/PA.Pra @ Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam untuk menikahkan anak Pemohon I (Yenyza Istiqomah Binti Suparman) dengan anak Pemohon II (Ridwan Bin Ihwan Fitriadi);

Menimbang, bahwa untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumah tangga tersebut dapat ditentukan dari dua aspek yaitu aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek sosial yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya;

Menimbang, Bahwa dalam hukum Islam usia idial sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana Hadits Rasulullah saw. (Kitab Subulus Salam juz II halaman 114) yang berbunyi ;

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن!ه أغضّ للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء (متفق عليه)

Artinya : Dari Abdullah bin Mas'ud ra ia berkata : "Rasulullah saw telah bersabda kepada kami : "Hai para pemuda, apabila diantara kamu sekalian telah mampu untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih dapat menutup penglihatan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa atidak mampu, hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi perisai untuknya". (muttafaq 'alaihi).

Menimbang, bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan sudah sedemikian eratnya, sehingga perlu diberikan dispensasi nikah agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat) sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Meninggalkan mafsadat/kerusakan lebih diutamakan dari pada mengambil kemaslahatan;

Penetapan Nomor 1163/Pdt.P/2020/PA.Pra @ Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon I (Yenzya Istiqomah Binti Suparman) dengan anak Pemohon II sebagai calon suaminya (Ridwan Bin Ihwan Fitriadi) telah mendesak untuk segera dilaksanakan, karena sekeluarga sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak di inginkan yang mengarah pada perbuatan yang melanggar hukum agama dan norma-norma kemasyarakatan, apabila tidak segera di nikahkan, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menerapkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo, Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Yenzya Istiqomah Binti Suparman) dengan calon suaminya (Ridwan Bin Ihwan Fitriadi) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara, akan tetapi Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon, maka alasan penolakan tersebut dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Batukliang Utara segera melaksanakan pernikahan tersebut;

Memperhatikan, R.Bg., Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon I bernama Yenzya Istiqomah Binti Suparman untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang Laki-laki bernama Ridwan Bin Ihwan Fitriadi;

Penetapan Nomor 1163/Pdt.P/2020/PA.Pra @ Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon II bernama Ridwan Bin Ihwan Fitriadi untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Yenza Istiqomah Binti Suparman ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1442 Hijriah, oleh **Muhammad Jalaluddin, S.Ag.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Baiq Murniatun, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

Muhammad Jalaluddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. Baiq Murniatun, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. 200.000,- |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Sumpah | : Rp. 25.000,- |
| 6. Biaya redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 7. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1163/Pdt.P/2020/PA.Pra @ Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)